



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA PADA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian operasional gedung dan sarana olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan gedung dan sarana olahraga;
  - b. pengelolaan gedung dan sarana olahraga;
  - c. pemeliharaan gedung dan sarana olahraga;
  - d. pengendalian, peningkatan pelayanan dan pemanfaatan gedung dan sarana olahraga; dan
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi atau ketatausahaan.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Teknis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Rincian Tugas**

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala UPTD**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan gedung dan sarana olahraga;
  - b. pengelolaan gedung dan sarana olahraga;
  - c. pemeliharaan gedung dan sarana olahraga;
  - d. pengendalian, peningkatan pelayanan dan pemanfaatan gedung dan sarana olahraga;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi atau ketatausahaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga UPTD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan keuangan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan surat menyurat, urusan ketatausahaan;
  - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pelayanan**

##### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian gedung, sarana dan areal olahraga.

- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian gedung, sarana olahraga dan areal olahraga;
  - b. melaksanakan koordinasi, pendokumentasian serta penyebarluasan informasi atau publikasi pengelolaan gedung dan sarana olahraga; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 4**

#### **Seksi Teknis**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data dan informasi serta perencanaan, koordinasi pengelolaan, dan pemeliharaan gedung dan sarana olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Teknis, adalah sebagai berikut
- a. melaksanakan penghimpunan data dan informasi serta perencanaan mengenai gedung dan sarana olahraga;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan gedung dan sarana olahraga;
  - c. melaksanakan pendokumentasian hasil pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan sarana olahraga; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **BAB IV**

#### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 Juli 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003